

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt)**

**(Skripsi)**

**SANIA AMANDA FERSA  
NPM 2212011381**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt)**

**Oleh**

**SANIA AMANDA FERSA**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam praktik peradilan, tidak jarang terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana, termasuk ketika hakim menjatuhkan pidana yang dinilai lebih ringan dari ancaman maksimum, meskipun unsur pemberatan telah terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, teori keadilan, dan teori pemidanaan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber di lingkungan peradilan tepatnya di Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer dari hasil wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analitis deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Gdt, hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

***SANIA AMANDA FERSA***

Ancaman pidana maksimum adalah sembilan tahun penjara, hakim menjatuhkan pidana selama tiga tahun enam bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Secara sosiologis, putusan tersebut mencerminkan fungsi pidanaan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera. Sementara secara filosofis, putusan telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari perspektif teori pidanaan, putusan ini menunjukkan penerapan tujuan retributif dan preventif, meskipun aspek rehabilitatif belum tergambar secara optimal. Dengan demikian, putusan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan teori gabungan dalam pidanaan serta memenuhi tujuan perlindungan masyarakat dan penegakan norma hukum, namun masih perlu penguatan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku.

Penelitian ini menyarankan agar dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya menekankan pada pembuktian unsur delik dan pembalasan, tetapi juga menguraikan secara eksplisit tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, putusan pidana diharapkan lebih mencerminkan tujuan pidanaan modern yang integratif, seimbang, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pencurian dengan Pemberatan, Tujuan Pidanaan

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING A LENIENT SENTENCE ON THE PERPETRATOR OF AGGRAVATED THEFT**

**(Study of Decision Number: 141/Pid.B/2024/PN Gdt)**

**By**

**SANIA AMANDA FERSA**

*Aggravated theft constitutes a form of crime against property that carries a higher level of seriousness than ordinary theft because it is committed under certain aggravating circumstances, as regulated under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). In judicial practice, disparities in sentencing often occur, including situations where judges impose penalties considered lighter than the maximum statutory threat, even though the aggravating elements have been fulfilled. This condition raises questions regarding the legal basis of judicial considerations in imposing relatively lenient sentences and their conformity with the objectives of punishment. Based on this background, this study examines two main issues: (1) what are the judicial considerations underlying the imposition of a relatively light sentence on the perpetrator of aggravated theft in Decision Number 141/Pid.B/2024/PN.Gdt; and (2) whether the decision is consistent with the objectives of punishment under Indonesian criminal law.*

*This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach was conducted through an examination of statutory regulations, legal doctrines, and theories related to judicial reasoning, theories of justice, and theories of punishment. The empirical juridical approach was carried out through interviews with judicial officers at the Gedong Tataan District Court and through analysis of the court decision. The data consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data obtained from interviews. All data were analyzed qualitatively using a deductive analytical method.*

*The results of the research and deliberation indicate that in Decision Number: 141/Pid.B/2024/PN Gdt, the judge considered legal, sociological, and philosophical aspects in imposing the sentence. Legally, the judge stated that the elements of the crime of aggravated theft as stipulated in Article 363 paragraph (1) 4 of the Criminal Code had been met, as proven by valid evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code, in the form of witness testimony, the defendant's testimony, and physical evidence, thereby convincing the judge of the defendant's guilt.*

**SANIA AMANDA FERSA**

*The maximum criminal penalty is nine years in prison, the judge sentenced him to three years and six months taking into account aggravating and mitigating circumstances. Sociologically, this decision reflects the function of punishment in maintaining public order and providing a deterrent effect. Philosophically, the decision reflects a balance between justice, legal certainty, and expediency. From a criminal law theory perspective, this decision demonstrates the application of retributive and preventive objectives, although the rehabilitative aspect has not been optimally reflected. Thus, the decision basically reflects a combined theory of punishment and fulfills the objectives of protecting society and enforcing legal norms, but still needs strengthening in the aspects of fostering and social reintegration of the perpetrator.*

*This study recommends that in imposing criminal sanctions, judges should not only emphasize the proof of the elements of the offense and retribution, but also explicitly elaborate on the goals of rehabilitation and social reintegration. In this way, criminal judgments are expected to better reflect modern sentencing objectives that are integrative, balanced, and oriented toward offender reform without neglecting legal certainty and justice.*

**Keywords:** *Judicial Consideration, Aggravated Theft, Objectives of Punishment.*

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt)**

Nama Mahasiswa : Sania Amanda Fersa


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011381


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004

  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Selasa, 28 April 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Amanda Fersa

NPM : 2212011381

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt)” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 28 April 2026



Sania Amanda Fersa  
NPM 2212011381

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sania Amanda Fersa, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Mei 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Yusnadi dan Lysa. Pendidikan pertama ditempuh di Taman Kanak Kanak (TK) Unila dan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Al-Kautsar hingga lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Barat pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan yang menunjang kemampuan dan pengalaman praktis di bidang hukum.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional, yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Penulis juga pernah bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang berfokus pada edukasi dan bantuan hukum.

## **MOTO**

Daur hidup akan selalu berputar

Tugasku hanya bertahan

Terus jalan dan mengalirlah seperti air

Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir

-Donne Maula

*It's fine to fake it till you make it, until you do, until it's true.*

-Taylor Swift

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan Mentor yang sekaligus mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini
4. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi
6. Kedua orang tua tercinta, Papa (Yusnadi) dan Mama (Lysa), terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti.

Setiap langkah penulis tidak akan berarti tanpa cinta dan restu dari Mama dan Papa.

7. Kakak (Vania) ,Abang (Rafi),terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses penulis menyelesaikan pendidikan.
8. M Caesar Nizo Ardhia,terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta kehadiran yang berarti dalam setiap proses yang dilalui, meskipun terpisah oleh jarak. Semoga apa yang dijalani ke depan dapat berjalan dengan baik dan penuh keberkahan serta membawa kebahagiaan.
9. Kepada RANS: Regina, Alfina, Natasha, terima kasih sudah selalu mendukung, dan kebersamaian serta menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama. Kalian bukan sekadar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.
10. Claresta Salma Eristo, terima kasih sudah kebersamaian penulis selama 10 tahun ini, banyak cerita yang telah terukir tentang tawa, air mata, perjuangan, hingga proses saling menguatkan di berbagai fase kehidupan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu siap mendengar keluh kesah, dan memberikan nasihat serta motivasi yang sering kali datang tepat saat penulis membutuhkannya.
11. Kepada WAR KRS: Elsa, Delia, Cinta, Nurul, Fidela, Artha, Ramadhanti terima kasih selalu merayakan setiap pencapaian penulis dan memberikan dorongan semangat, bantuan, dan kebersamaan yang tidak ternilai selama penulisan skripsi ini
12. Kepada Ayesha, Desty, Luthfiya, terima kasih selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis serta mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun tidak selalu memiliki kesempatan untuk bertemu. 13. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, dan Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas kesempatan,

pengalaman, serta lingkungan yang mendukung pengembangan diri penulis di bidang akademik maupun organisasi;

13. Sania Amanda Fersa. Penulis mengapresiasi diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam melalui setiap proses hingga sampai pada tahap ini. Tidak selalu mudah, namun setiap langkah yang diambil menjadi bagian dari perjalanan yang patut dihargai. Semoga ke depan, penulis senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berkembang, belajar dari setiap pengalaman, serta mampu mencapai hal-hal yang diharapkan dengan penuh keyakinan dan keteguhan.
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga Universitas Lampung terus melahirkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, dan berjiwa social tinggi, dan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

**Sania Amanda Fersa**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	25
D. Teori Pidana.....	30
E. Teori Keadilan.....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Peolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Ringan Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan.....	38
B. Kesesuaian Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt dengan Tujuan Pidana.....	64

#### V. PENUTUP

A. Simpulan.....	
B. Saran.....	92

#### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah suatu bentuk tindakan kriminal yang sering kali terjadi di tengah masyarakat, di mana objek atau target dari tindakan tersebut biasanya berupa bangunan, seperti rumah, kantor, maupun fasilitas umum lainnya. Pencurian ini dapat dilakukan oleh satu orang pelaku, namun tak jarang juga dilaksanakan secara berkelompok atau bersama-sama. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi para korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan keresahan yang mendalam di masyarakat. Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan, mengingat tingginya intensitas kejahatan pencurian di berbagai wilayah di Indonesia. Pencurian seolah-olah telah menjadi permasalahan sosial yang sulit untuk diatasi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan dan penegakan hukum, tindakan pencurian tetap sering terjadi, bahkan di beberapa tempat, frekuensinya terus meningkat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem hukum dan keamanan yang ada di Indonesia.

Pencurian sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian di lingkungan keluarga. Masing-masing jenis pencurian memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada modus operandi, tingkat keparahan, dan situasi di mana pencurian tersebut terjadi. Misalnya, pencurian biasa merujuk pada tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, sedangkan pencurian ringan biasanya melibatkan nilai barang yang relatif kecil.<sup>1</sup>

Pencurian yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan pencurian yang dibarengi dengan situasi-situasi tertentu. Ada ancaman hukum pidana yang menanti

---

<sup>1</sup> Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Jawa timur: Duta Media, 2018), hlm. 4.

bagi pelaku.<sup>2</sup> Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dilakukan dalam keadaan tertentu yang menjadikan ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut bisa berupa pencurian yang dilakukan di malam hari, dilakukan di tempat tinggal, disertai pembobolan atau perusakan, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Karena sifatnya yang lebih serius, pencurian dengan pemberatan sering kali menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban, baik dari segi material maupun emosional, sehingga hukum memandang perlu untuk memberikan hukuman yang lebih berat guna memberikan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat.

Tingginya angka pencurian menunjukkan adanya celah atau kelemahan dalam pengawasan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial, tingkat kemiskinan, dan rendahnya pendidikan diduga turut memicu tindakan kriminal ini. Pencurian seringkali dijadikan sebagai salah satu cara bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan menjual barang-barang yang telah dicuri. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan sasaran berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Sebagai tindak pidana yang bersifat konvensional, pencurian sudah ada dan terus berkembang di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Pencurian tetap menjadi fenomena kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Kejahatan ini semakin berkembang seiring dengan tuntutan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang menyertainya. Ketika teknologi semakin maju, metode dan frekuensi kejahatan pencurian pun ikut berkembang, sehingga kejahatan ini menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diberantas.

Ketika membicarakan hukum, khususnya hukum pidana, seringkali orang langsung mengaitkannya dengan hal-hal yang negatif seperti kejahatan, keburukan, dan tipu muslihat. Hukum pidana kerap kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Safitri, *Memahami Maksud Pencurian dengan Pemberatan dan Ancaman Hukum Pidana yang Menanti*, <https://www.penasihathukum.com/memahami-maksud-pencurian-dengan-pemberatan-dan-ancaman-hukum-pidana-yang-menanti>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, di mana peran polisi, jaksa, dan hakim sangat dominan dalam memberantas tindakan kriminal. Dalam pandangan umum, hukum pidana dihadirkan untuk melindungi masyarakat dengan menindak tegas para pelanggar hukum dan menegakkan keadilan. Lebih dari sekadar penindakan, hukum pidana berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya mengenai hukuman, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, "pencurian dengan pemberatan" menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ini memiliki sifat khusus yang membuat ancaman pidananya lebih berat. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil barang milik orang lain dan digolongkan sebagai pencurian khusus. Artinya, pencurian ini dilakukan dengan cara tertentu serta dalam kondisi yang khusus, sehingga ancaman hukumannya lebih berat, bahkan dapat mencapai hukuman maksimal.<sup>5</sup>

Indonesia seharusnya menjunjung prinsip supremasi hukum, yaitu hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menerapkan asas penting yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap.

---

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 1

<sup>5</sup> Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, Hlm. 19.

Implementasi asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penegak hukum dalam proses peradilan. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak asasi manusia, terutama dalam konteks peradilan pidana, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa prasangka atau penghakiman dini sebelum ada keputusan akhir dari pengadilan.<sup>6</sup>

Putusan Hakim merupakan tahap akhir dari suatu perkara yang sedang disidangkan dan diputuskan oleh seorang Hakim. Dalam putusannya, Hakim memutuskan beberapa hal, antara lain:<sup>7</sup>

1. Putusan terkait fakta kejadian, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Putusan terkait aspek hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong sebagai tindak pidana serta apakah terdakwa dinyatakan bersalah dan layak untuk dihukum.
3. Putusan terkait jenis dan berat hukuman, jika memang terdakwa terbukti bersalah dan dapat dikenai pidana.

Pada peraturan yang ada, terdapat beberapa ketentuan spesifik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait faktor yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman. Salah satu ketentuan tentang peringanan pidana adalah mengenai *medeplichtige* (penyertaan) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, di mana pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, namun dengan peran yang lebih ringan atau tidak signifikan, dapat dikenai hukuman yang lebih ringan. Di sisi lain, hal-hal yang memberatkan pidana diatur dalam konsep *concursum* (perbarengan tindak pidana) dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP. *Concursum* ini terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana secara bersamaan, dan hal tersebut dapat meningkatkan beratnya ancaman pidana. Dalam kasus *concursum*, hakim dapat mempertimbangkan kumulasi hukuman atau menerapkan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33-91

<sup>7</sup> Natasyanabilla, dkk. *Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 352/Pid. B. 2023/PN. BGL)*, Journal Criminological Review Januari 2024

hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan secara terpisah.<sup>8</sup>

Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman, baik yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berdasarkan penilaian yuridis lainnya. Hal-hal yang meringankan hukuman, misalnya, dapat berupa faktor-faktor subjektif seperti penyesalan terdakwa, kerja sama yang baik selama proses penyidikan, atau kondisi keluarga terdakwa yang memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, hal-hal yang memberatkan pidana mencakup faktor-faktor seperti berulangnya tindakan kejahatan, dampak kerugian yang besar bagi korban atau masyarakat, serta perencanaan yang matang dalam melakukan tindak pidana.

Seperti pada contoh kasus Pada tanggal 9 September 2024 telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Mad Soleh bin Armani yang bertempat lahir di Lampung Selatan pada tanggal 25 Mei 1995 telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kediaman saksi Badarsyah yang bertempat di Dusun Lubuk Bakak, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 01.WIB. Terdakwa mengajak teman-temannya yang dalam penjelasan ini Namanya telah disamarkan yaitu Saudara ZI (DPO), Saudara D (DPO) dan Saudara I (DPO) yang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolute Revo warna hitam. Terdakwa membagi peran masing-masing yaitu Saudara ZI (DPO) dan Saudara D (DPO) menghidupkan sepeda motor dengan cara memotong kabel kontak, sementara Terdakwa memegang stang dan mendorong sepeda motor tersebut, dan Saudara I (DPO) mengantar dan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa dan dijual oleh Saudara Putra dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal,

---

<sup>8</sup> Widiyani Ratna Furi, *Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman*, Vol 6 No 1, Recidive, April 2017

selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dan masing-masing menerima senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Kasus Tindak Pidana tersebut, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang terdapat pada Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/pn Gdt ialah Menjatuhkan Pidana dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa. Selama proses persidangan, akhirnya Hakim mengeluarkan amar putusan yang mengadili Terdakwa divonis hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Permasalahan dasar dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama tiga rekannya terletak pada unsur pemberatan yang secara tegas diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam kasus ini, perbuatan para pelaku tidak hanya memenuhi unsur pencurian, tetapi juga mengandung pemberatan karena dilaksanakan secara terorganisir dengan pembagian peran yang jelas antar pelaku untuk memudahkan terjadinya pencurian sepeda motor milik korban. Keberadaan lebih dari satu pelaku yang bekerja sama menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) kolektif dan meningkatkan tingkat keseriusan serta potensi ancaman terhadap keamanan masyarakat, sehingga patut dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP; yang dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya. Putusan Hakim menyatakan Terdakwa Mad Soleh bin Armani, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga dijatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan JPU.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 141/Pid. B/2024/PN Gdt.

Alasan penulis tertarik meneliti perkara ini adalah karena Putusan yang diberikan oleh Hakim dengan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan sedangkan hukuman maksimalnya 9 tahun terlebih lagi Terdakwa adalah mantan narapidana pelaku pencabulan yang dimana berdasarkan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim dalam pemberatan masa hukuman terhadap terdakwa agar dapat memberikan efek jera yang mengikat untuk meminimalisir tindak pidana pencurian dan tindak pidana lainnya. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti dan membahas skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Gdt.)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan pelaku pencurian dengan pemberatan?
- b. Apakah Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt. sudah sesuai dengan tujuan pidana?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan apakah telah memenuhi keadilan substantif. Ruang lingkup wilayah berada di Provinsi Lampung tepatnya Pengadilan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi tujuan pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lampung.

- b. Kegunaan secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti agar dijalankan secara baik dan benar oleh penegak hukum untuk mempertahankan kredibilitas hukum di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, pandangan, metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis. Kerangka ini bertindak sebagai panduan atau landasan bagi penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

- a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim dalam suatu perkara pidana merupakan tahapan akhir yang sangat krusial dan menentukan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk menilai kasus berdasarkan aspek yuridis atau

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang turut mempengaruhi keadilan secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut mencakup aspek sosiologis yang memperhatikan dampak sosial dari keputusan tersebut terhadap masyarakat luas, serta aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang mendasari hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

1. Aspek yuridis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguraikan unsur-unsur dari suatu permasalahan guna dikaji secara mendalam, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum, norma hukum, serta kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>12</sup>
2. Aspek Sosiologis ialah suatu aspek yang berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.<sup>13</sup>
3. Aspek Filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis putusan Hakim akan mencerminkan suatu keadilan yang holistik dan mendalam, yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak dan mampu menciptakan efek positif di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifa'i, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 32–35.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm .83-88

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

<sup>14</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 67.

### c. Teori Pidana

Dalam teori pidana, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan utilitarian dan retributivis. Kaum utilitarian, yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh seperti Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan pidana harus menghasilkan manfaat yang nyata dan dapat dibuktikan bagi masyarakat. Pidana bukan dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, atau melindungi masyarakat. Sebaliknya, pandangan retributivis yang akarnya dapat ditelusuri antara lain pada pemikiran Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku memang layak untuk dihukum atas perbuatannya. Dalam perspektif ini, keadilan tercapai ketika hukuman diberikan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa harus mempertimbangkan manfaat praktis di luar pembalasan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, ketentuan mengenai tujuan pidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pasal tersebut menegaskan bahwa pidana bertujuan untuk;

- 1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana memiliki fungsi preventif, baik dalam arti pencegahan umum (*general deterrence*) maupun pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana karena adanya ancaman sanksi, sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hukum.

- 2) Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Tujuan ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana modern. Pidana tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk menghukum secara represif semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Prinsip ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, pidana harus memberikan ruang bagi perubahan dan perbaikan diri terpidana.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Rumusan ini menunjukkan adanya pengaruh pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum pidana nasional. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus mampu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pidana tersebut. Pemulihan ini dapat diwujudkan melalui pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan hak korban, serta jaminan bahwa ketertiban hukum tetap ditegakkan.

- 4) Menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan ini menekankan aspek moral dan psikologis dari pemidanaan. Pidana diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera secara lahiriah, tetapi juga mendorong kesadaran batin pelaku atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan adanya penyesalan dan kesadaran moral tersebut, diharapkan terpidana dapat menjalani proses pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bermakna, sehingga setelah menjalani pidana ia tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah yang tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan juga memiliki fungsi transformasi moral terhadap pelaku tindak pidana.

Keempat pilar ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan sosial, rehabilitasi, dan restorasi. Berdasarkan keempat tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 51 KUHP Nasional mencerminkan teori pemidanaan gabungan (*integratif*), yang mengakomodasi unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial secara seimbang. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan tidak hanya berat ringannya kesalahan pelaku, tetapi juga dampak sosial dari tindak pidana serta kemungkinan pembinaan dan perbaikan diri terpidana di masa depan.

Sejalan dengan perumusan tersebut, dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga teori utama pembedaan, yaitu:

- 1) Teori Absolut (Retribusi), yang menegaskan bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas tindak pidana, dan hukuman merupakan pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku.
- 2) Teori Relatif (Teori Tujuan), yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku (rehabilitasi), serta perlindungan masyarakat.
- 3) Teori Gabungan, yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan kemanfaatan, yakni pidana tetap merupakan balasan atas kesalahan, tetapi sekaligus diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Dalam kerangka ini, berat ringannya pidana harus tetap proporsional agar keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan tetap terjaga.

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam kerangka konseptual adalah suatu struktur yang mengilustrasikan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang merupakan sekumpulan makna yang terkait dengan istilah yang sedang diteliti, baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.<sup>15</sup>

- a. Analisis adalah suatu usaha untuk menyelesaikan masalah melalui prosedur ilmiah dan pengujian, sehingga hasilnya dapat diterima sebagai kebenaran atau solusi atas permasalahan tersebut. Hasil dari analisis berfungsi sebagai jawaban atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi.<sup>16</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar dari suatu putusan yang sering disebut sebagai *considerans*, yaitu rangkaian argumetasi yang digunakan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan ini berfungsi sebagai landasan yang menunjukkan alasan mengapa Hakim mengambil keputusan tertentu dalam sebuah kasus. Jika argumentasi hukum tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi standar yang wajar (*proper*), maka keputusan tersebut dapat dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat. Dalam konteks hukum, pertimbangan yang tidak memadai berpotensi merusak kepercayaan publik

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm.3

<sup>16</sup> Lexy J.Moleong. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54.

terhadap sistem peradilan, karena integritas putusan Hakim sangat berperan dalam menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim harus berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang solid, rasional, serta relevan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.<sup>17</sup>

- c. Pelaku adalah individu yang melakukan suatu tindakan, khususnya tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks tindak pidana, pelaku kejahatan adalah seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dan sering kali disebut sebagai penjahat. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, namun tetap berakibat pada sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, pelaku bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatannya, yang tidak diinginkan atau diizinkan oleh hukum.<sup>18</sup>
- d. Tindak pidana secara sederhana adalah tindakan yang membuat pelakunya layak untuk dijatuhi hukuman pidana. Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" dalam hal ini. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya merujuk pada tindakan itu sendiri, di mana tindakan tersebut memiliki sifat terlarang dan akan dikenakan sanksi pidana jika dilanggar. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada sifat larangan hukum dari perbuatan tersebut, bukan pada aspek lain di luar tindakannya.<sup>19</sup>
- e. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah kejahatan pencurian yang memiliki perbedaan dengan pencurian biasa. Dalam kasus ini, pelaku tidak lagi mempertimbangkan siapa korbannya atau waktu pelaksanaan tindakannya. Karena tingkat kejahatan ini lebih serius, hukuman yang dijatuhkan pun lebih berat dibandingkan dengan hukuman untuk tindak pidana pencurian biasa.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung. Hlm. 11.

<sup>19</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, cetakan ke-2, hlm. 56

<sup>20</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penulisan penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis akan menguraikan Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Pertimbangan Hakim, Pengertian Keadilan Substantif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penulis akan menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atau penjelasan tentang apa yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan pelaku pencurian dengan pemberatan dan apakah Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang sebelumnya disebutkan dalam tinjauan pustaka.

### **V. PENUTUP**

Penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya dan saran sebagai usulan dari penulis agar kedepannya dapat dipertimbangkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses penjatuhan putusan, karena melalui pertimbangan tersebut tercermin kualitas intelektual, integritas moral, dan profesionalitas hakim dalam menilai suatu perkara. Pertimbangan hakim menjadi fondasi utama dalam mewujudkan putusan yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Nilai keadilan tercermin dari kemampuan hakim dalam menilai perkara secara objektif dan proporsional, sedangkan kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan norma hukum yang berlaku, serta kemanfaatan tercermin dari dampak putusan terhadap para pihak dan masyarakat.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim harus disusun secara teliti, sistematis, dan rasional, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>22</sup> Maka, pertimbangan hakim bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Apabila pertimbangan hakim tidak disusun secara teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan unsur

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 108.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu putusan.<sup>23</sup> Maka, hakim wajib menyusun pertimbangan secara lengkap dan rasional agar putusan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan hakim juga berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas peradilan. Melalui pertimbangan yang jelas, masyarakat dapat menilai bahwa proses peradilan telah dilaksanakan secara objektif dan profesional. Sebaliknya, pertimbangan yang tidak lengkap dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas putusan dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.<sup>24</sup> Maka, pertimbangan hakim merupakan elemen esensial dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Putusan hakim sangat erat kaitannya dengan bagaimana hakim menyusun pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertimbangan tersebut merupakan proses intelektual hakim dalam menilai dan mengkualifikasikan fakta ke dalam norma hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima dan mencatat fakta, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menilai kebenaran materiil dari fakta tersebut melalui proses pembuktian yang sah menurut hukum. Maka, putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.<sup>25</sup>

Dalam proses tersebut hakim bertindak sebagai penilai utama (*the trier of fact*) terhadap seluruh informasi yang dihadirkan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, maupun barang bukti. Penilaian ini dilakukan secara bebas namun bertanggung jawab, dalam arti hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian, tetapi tetap terikat pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 136

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 72.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 94.

KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim secara bersamaan.<sup>26</sup>

Keyakinan hakim tersebut tidak boleh dibentuk secara subjektif semata, melainkan harus didasarkan pada analisis yang rasional dan objektif terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Keyakinan hakim merupakan hasil dari proses evaluasi logis terhadap keseluruhan rangkaian pembuktian, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar yang kuat secara yuridis maupun faktual. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim harus memuat pertimbangan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena pertimbangan tersebut merupakan inti dari putusan yang menentukan dapat atau tidaknya putusan tersebut diterima sebagai putusan yang adil.<sup>27</sup> Maka keyakinan hakim bukan merupakan keyakinan yang bersifat intuitif semata, tetapi merupakan keyakinan yang dibangun melalui proses pembuktian yang sah dan rasional.

Hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, baik aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan norma hukum secara tepat, aspek filosofis berkaitan dengan nilai keadilan yang ingin dicapai, sedangkan aspek sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*mouthpiece of the law*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 256.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 108.

mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Maka, putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim maka dapat dipahami bahwa merupakan hasil dari proses penilaian yang komprehensif terhadap fakta, alat bukti, dan norma hukum yang berlaku, yang didukung oleh keyakinan hakim yang rasional dan objektif. Pertimbangan hakim menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan. Semakin lengkap, sistematis, dan rasional pertimbangan hakim, maka semakin kuat pula legitimasi putusan tersebut, baik dari segi hukum maupun dari segi keadilan.

Hakim juga dapat memberikan perhatian pada faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Pertimbangan ini mencakup latar belakang terdakwa, motif tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan bersalah atau penyesalan terdakwa, dapat mempengaruhi keputusan akhir. Sebaliknya, tindakan yang disengaja atau berulang kali dilakukan tanpa penyesalan dapat memperberat hukuman. Pertimbangan ini menjadi alasan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan kondisi spesifik dari setiap perkara.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm. 148.

<sup>29</sup> Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

## 1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut Putusan Hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

### a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

### b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa/ Penuntut umum. Penetapan atau Putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan Penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut. Secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari Penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai Hakim yang tidak mudah tersinggung.

- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini Hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>30</sup>

Kebebasan Hakim menjatuhkan Putusan dalam proses Peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) :Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2):Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>31</sup>

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Analisis Perbuatan Pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis tanggungjawab pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana pelanggaran suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.

---

<sup>30</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015.* Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif.* Jakarta. Kencana. Hlm. 93.

Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Hakim di dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dijadikan dasar yang mana sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah di maksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu pembuktian (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan filosofis dalam pidanaan berarti bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan atau penjeraan, tetapi juga memperhatikan tujuan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, pidanaan dilihat sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki perilakunya, sehingga ketika ia kembali ke masyarakat, ia dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama. Filosofi ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia dapat berubah dan bahwa hukuman tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga harus memiliki elemen rehabilitatif. Dengan demikian, pidanaan tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, tingkat kesalahan, dan potensi perbaikan, untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi perubahan positif pelaku.
3. Pertimbangan sosiologis dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim merupakan aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih

luas, yakni memberikan manfaat sosial bagi terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan. Pertimbangan ini berangkat dari pemahaman bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum secara formal, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi individu dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pada aspek sosiologis, hakim akan memeriksa latar belakang sosial terdakwa, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, status pekerjaan, lingkungan keluarga, hingga pergaulan sosial. Misalnya, terdakwa yang berasal dari lingkungan yang miskin dan tidak memiliki akses pendidikan memadai mungkin akan menerima pertimbangan khusus, dengan asumsi bahwa kejahatan yang dilakukan didorong oleh keadaan sosial yang mendesak, bukan semata-mata kejahatan yang disengaja dan terencana. Tujuannya adalah agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan perbaikan diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor saat memutuskan apakah akan menolak semua kasus dalam kasus pencurian. Definisi pencurian dalam KUHP mengharuskan beberapa syarat dipenuhi, termasuk mencuri sesuatu, memiliki niat jahat, dan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. Beban pembuktian ada pada jaksa, dan prosedur pembuktian sangat penting dalam menetapkan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Gagasan "*in dubio pro reo*" menegaskan bahwa hak-hak terdakwa harus diutamakan dalam keadaan ragu, dan pengadilan sering membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tiga isu utama dalam hukum pidana berkaitan erat dengan konsep tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, atau perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana memiliki hubungan yang signifikan dengan kebijakan kriminalisasi (*criminal policy*), yang diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya

---

<sup>32</sup> Fristia Berdian Tamza dan M Fadhool Rachman Akbar, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian, Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 Tahun 2025* hlm. 328-335.

bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini terkait dengan perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar kendali individu.<sup>33</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>34</sup>

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>36</sup> kemudian yang terakhir ialah definisi dari Simons yang paling lengkap yaitu, Simons mengatakan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>37</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

<sup>36</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alurni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan yang melekat pada pelaku, sedangkan unsur objektif terkait dengan situasi di luar pelaku. Menurut Lamintang, unsur subjektif dari tindak pidana meliputi: kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*), maksud atau *voornemen* dalam percobaan, berbagai jenis tujuan atau *oogmerk*, perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad*, serta rasa takut atau *vrees*.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana dapat di rinci sebagai berikut:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>38</sup>

Kelalaian atau culpa secara umum berarti "kesalahan," namun dalam ilmu hukum, culpa memiliki arti teknis. Ini merujuk pada bentuk kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, di mana pelaku kurang berhati-hati sehingga menyebabkan timbulnya akibat yang tidak disengaja. Meskipun demikian, pelaku sadar sepenuhnya bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi akibat dari tindakannya.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Secara etimologis, istilah "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang diberi awalan pe- dan akhiran -an. Kata "curi" sendiri berarti mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dilakukan secara diam-diam. Dalam Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal, umumnya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "curi" berarti mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya secara tersembunyi, sedangkan "pencurian" mengacu pada proses, cara, atau tindakan tersebut.<sup>39</sup>

Pencurian menurut hukum diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan pencurian dalam bentuk dasar. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp900,00,-. Rumusan pencurian ini terdiri dari dua unsur penting, yaitu unsur objektif dan subjektif.

Unsur objektif mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, meliputi perbuatan mengambil barang atau benda secara fisik tanpa izin dari pemiliknya,

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

<sup>39</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

benda yang diambil harus memiliki nilai atau makna ekonomi, dan benda tersebut merupakan milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Unsur subjektif berkaitan dengan niat pelaku, termasuk adanya maksud untuk memiliki barang tersebut dan melakukan tindakan tersebut dengan melanggar hukum.

Kombinasi antara unsur objektif dan subjektif menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian. Tindakan fisik berupa pengambilan barang tanpa izin (unsur objektif) harus disertai dengan niat melawan hukum (unsur subjektif) agar seseorang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 362 KUHP. Sanksi bagi pelaku pencurian dapat berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar Rp900,00,-. Namun, hukuman yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan, nilai barang yang dicuri, serta faktor-faktor lain yang dapat meringankan atau memperberat hukuman pelaku.

#### 1. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

- a. Pencurian Biasa, Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>40</sup>
- b. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Beberapa situasi yang termasuk dalam pencurian dengan pemberatan antara lain: pencurian ternak; pencurian yang terjadi saat ada bencana seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan selama perang; pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, di mana pelaku tidak diketahui atau tidak diizinkan oleh pemiliknya; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-

---

<sup>40</sup> Moeljatno, 2008, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128.

sama; dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau mengenakan pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil.<sup>41</sup>

- c. Pencurian Ringan, Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”<sup>42</sup>
- d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP menentukan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa : Suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

## 2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian yang dimaksud dalam konteks ini merupakan bentuk pencurian yang bersifat khusus, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memberatkan perbuatan tersebut. Berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian khusus ini melibatkan unsur-unsur tambahan seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 128

<sup>42</sup> Ibid.

secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau membongkar barang atau tempat, atau dilakukan di tempat umum seperti kendaraan, tempat ibadah, atau rumah yang ditinggalkan. Karena cara pelaksanaannya yang lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka pencurian jenis ini dipandang lebih serius dalam hukum pidana Indonesia.<sup>43</sup>

Pencurian khusus ini diatur secara khusus dalam Pasal 363 KUHP, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal hingga tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlakuan hukum yang lebih tegas terhadap bentuk pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memperparah dampaknya. Penetapan sanksi yang lebih berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dari tindakan pencurian yang dilakukan secara terencana, terorganisir, atau dalam keadaan yang memperbesar kerugian korban.

Terdapat beberapa unsur-unsur terkait Pencurian dengan Pemberatan yang dimaksud pada Pasal 363 KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pencurian saat kebakaran, gunung Meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- b. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- c. Unsur Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, terjadi di pekarangan tertutup yang memiliki rumah di dalamnya. Pekarangan tertutup berarti sebidang tanah yang dibatasi dengan tanda atau pembatas yang jelas, sehingga dapat dibedakan dari tanah di sekitarnya.
- d. Pencurian dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintang palsu dan memakai pakaian jabatan yang palsu.

---

<sup>43</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19

<sup>44</sup> *Ibid.*

- e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Agar pencurian dapat dikenai ketentuan dalam pasal ini, maka dua orang atau lebih harus benar-benar melakukan pencurian secara bersama-sama. Artinya, mereka harus terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut sebagai pelaku utama, bukan hanya sekedar membantu atau mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

#### **D. Teori Pidanaan**

Secara umum, tujuan pidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu teori retributif (pembalasan) dan teori utilitarian (pencegahan). Teori retributif menekankan bahwa pidanaan dilakukan sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, teori utilitarian melihat pidanaan sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa yang akan datang. Dalam pandangan ini, pemberian hukuman dibenarkan bukan semata-mata sebagai balasan, melainkan untuk menciptakan efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam teori pidanaan, terdapat dua arus pemikiran besar, yaitu pandangan utilitarian dan retributivis. Kaum utilitarian, yang gagasannya berkembang antara lain melalui pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, berpendapat bahwa tujuan pidanaan harus menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti mencegah terjadinya kejahatan (*deterrence*), memperbaiki perilaku pelaku (rehabilitasi), serta melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana (*incapacitation*). Dengan demikian, hukuman tidak dijatuhkan semata-mata sebagai balasan moral, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib. Dalam perspektif ini, ukuran keberhasilan pidana terletak pada sejauh mana ia mampu menekan angka kejahatan dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

---

<sup>45</sup> Assegaf Rifqi, *Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-RKUHP-terkait-PedomanPidanaan-20161207.pdf>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2025

Perumusan tentang tujuan pidana sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu Lembaga pidana memiliki daya guna yang ditentukan oleh kemampuan Lembaga pidana untuk memenuhi berbagai tujuan pidana tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Sudarto berpendapat bahwa pada umumnya tujuan pidana dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pembalasan atau retribusi, Pembalasan sebagai tujuan dari pidana tercermin dalam teori absolut. Penganut teori ini berpendapat bahwa kejahatan itu sendiri sudah cukup menjadi dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana, tanpa mempertimbangkan manfaat yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pidana dilakukan semata-mata karena adanya pelanggaran hukum, sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan keadilan.
- 2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan untuk pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori integratif mengenai tujuan pidana merupakan perpaduan dari berbagai teori yang dinilai paling sesuai diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup aspek sosiologis, ideologis, serta yuridis-filosofis, dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana adalah bentuk gangguan terhadap harmoni, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dari pidana dalam konteks ini adalah untuk memulihkan kerusakan individu maupun sosial yang timbul akibat perbuatan pidana. Teori ini memuat sejumlah tujuan yang harus dicapai, namun penerapan dan penekanannya bersifat kasuistis, tergantung pada karakteristik masing-masing perkara.<sup>47</sup> Pidana juga terdapat pada Pasal 54 KUHP Nasional yang dimana dijelaskan bahwa:

1. Dalam pidana wajib dipertimbangkan;
  - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
  - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
  - c. Sikap batin pelaku tindak pidana

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 13.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
  - e. Cara melakukan tindak pidana
  - f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
  - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
  - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
  - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
  - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban
  - k. Nilai hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, serta kondisi yang muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan tertentu. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek materiil dan konteks konkret dari peristiwa yang terjadi, seperti kecilnya kerugian yang ditimbulkan, pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, adanya tekanan atau keadaan tertentu yang memengaruhi perbuatan, maupun sikap penyesalan dan upaya memperbaiki akibat yang telah dilakukan.

### **E. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata “adil,” yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil menekankan bahwa setiap keputusan atau tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif dan rasional. Namun, keadilan pada hakikatnya bersifat relatif, karena apa yang dianggap adil oleh satu individu atau kelompok belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Tingkat dan bentuk keadilan dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain, karena setiap skala keadilan ditetapkan dan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan aturan, nilai, dan ketertiban yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dalam karyanya *Etika Nicomachea*, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk keutamaan yang tercermin dalam ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada polis pada zamannya.

Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum. Menurut Theo Huijbers, keadilan juga dapat dipahami sebagai keutamaan moral khusus yang mengatur hubungan antarmanusia, sehingga tercipta keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan interpretasi Theo Huijbers, teori keadilan Aristoteles dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta public, Prinsip kesetaraan geometris berlaku di sini; jabatan atau peran yang lebih penting berhak menerima penghargaan lebih besar. Contohnya, seorang Bupati dengan tanggung jawab dua kali lebih besar dibanding Camat harus memperoleh kehormatan dua kali lebih banyak. Prinsipnya: yang sama penting diperlakukan sama, yang tidak sama penting diperlakukan berbeda.
2. Keadilan dalam jual-beli Aristoteles berpendapat bahwa harga barang tergantung pada kedudukan pihak yang terlibat. Meski relevansinya terbatas dalam konteks modern, pandangan ini menunjukkan bagaimana keadilan ekonomi dihubungkan dengan posisi sosial pada zamannya.
3. Keadilan aritmatik dalam ranah privat dan publik Hukum harus setara tanpa memandang status sosial. Misalnya, pencuri harus dihukum, demikian juga pejabat yang terbukti melakukan korupsi, agar prinsip keadilan ditegakkan secara konsisten.
4. Keadilan dalam penafsiran hukum Karena hukum bersifat umum, hakim perlu menafsirkannya sesuai konteks konkret kasus. Aristoteles menekankan *epikeia*, yaitu kemampuan hakim memiliki “rasa yang tepat” tentang apa yang adil, sehingga penerapan hukum tetap mencerminkan keseimbangan dan keadilan yang sesungguhnya.<sup>48</sup>

Masalah keadilan merupakan isu yang kompleks dan dapat ditemui di setiap lapisan masyarakat. Hukum memiliki dua peran utama, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Di antara

---

<sup>48</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

berbagai teori dan konsep keadilan, salah satu yang dianggap relevan untuk diterapkan dalam konteks sosial adalah konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang dikenal dengan istilah keadilan sosiologis. Keadilan sosiologis menekankan bahwa penerapan hukum tidak hanya harus mengikuti aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan, budaya, pola perilaku, dan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum seharusnya selaras dengan nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku, sehingga keputusan hukum dapat diterima oleh masyarakat dan mampu menjaga keharmonisan serta keteraturan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan, sehingga keadilan tidak hanya bersifat abstrak atau formal, tetapi juga nyata dan relevan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif, pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.<sup>50</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.<sup>51</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap perlu.<sup>53</sup> Untuk memecahkan isu hukum dalam skripsi ini, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier:

---

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 183

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, Putusan PN Gedong Tataan Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt serta komentar-komentor atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” bagi penulis ke arah mana penulis melangkah dan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi untuk membahas isu hukum yang dikaji oleh penulis.<sup>54</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

## 2. Jenis Data

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, fokus utama adalah pada kajian pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya mempelajari sistem norma yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat terkait dengan implementasi hukum tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menghubungkannya langsung dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan. Dalam hal penelitian tentang Pertimbangan hakim, pendekatan Normatif Empiris akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi terdakwa sudah pernah menjadi narapidana sebelumnya. Dengan demikian hal ini perlu dikaji untuk melihat bagaimana proses penanganan oleh Lembaga hukum dan bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan aturan hukum yang ada untuk memenuhi keadilan substantif yang berlaku.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam penerapan hukum terkait pencurian dengan pemberatan, serta memberikan wawasan tentang Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegak hukum.

### **C. Penentuan Narasumber**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan                         | :1 Orang         |
| 2. Jaksa Pengadilan Negeri Gedong Tataan                         | :1 Orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: | <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah   | :3 Orang         |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Peolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang diikuti oleh pengajuan premis minor untuk ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Secara yuridis, hakim telah tepat menerapkan Pasal 363 KUHP berdasarkan terpenuhinya unsur delik dan alat bukti yang sah. Secara filosofis, putusan mencerminkan nilai keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Secara sosiologis, pidana yang dijatuhkan bertujuan menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta mencerminkan fungsi perlindungan hukum secara optimal dan berkelanjutan bagi semua pihak.
2. Sesuai Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa telah memenuhi tujuan pemidanaan karena seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah. Dari perspektif teori pemidanaan, putusan ini tidak hanya mencerminkan tujuan retributif tetapi juga tujuan gabungan, yaitu sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan terdakwa. Putusan tersebut juga memiliki fungsi preventif dalam memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun aspek rehabilitatif dan reintegrasi sosial pelaku belum tergambar secara eksplisit. Maka putusan ini telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan modern yang integratif, korektif, dan berorientasi pada pembinaan pelaku.

## **B. Saran**

1. Aparat Penegak Hukum, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, serta Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat memperkuat koordinasi dan profesionalitas, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Penyidik diharapkan mengumpulkan alat bukti secara lengkap dan objektif, Jaksa menyusun surat dakwaan dan tuntutan secara cermat sesuai fakta persidangan, serta Hakim memberikan pertimbangan putusan yang tidak hanya memuat aspek yuridis, tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis. Seluruh aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Maka proses penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
2. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt, disarankan agar dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur delik dan penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga perlu secara eksplisit mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif, khususnya aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Hakim diharapkan dapat menguraikan tujuan pembinaan dalam pertimbangannya, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan bagi perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Maka putusan pidana dapat lebih mencerminkan tujuan pemidanaan modern sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua. Bandung: Remadja Karya.
- . 2019. Reorientasi pembedanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,
- Chaliq, Abdul, Imron Rosyadi, Marli Candra, dan M. Khaliq. 2018. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Jawa Timur: Duta Media.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- .2013, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. RajaGrafindo Persada.
- .2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2015, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. Sebagaimana dikutip dalam M. Syamsudin. 2012. *Konstru Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencar...
- .2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Immanuel Kant, 1887, *The Philosophy of Law*, translated by W. Hastie ,Edinburgh T&T Clark,

- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru. Utrecht. 1986. *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bina Aksara.
- . 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- . 2016. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raghib, Fahmi dan Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawls John. 2006. *Teori Keadilan* Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Yudi. 2018. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6. Bandung: Nusa Media.
- Sianturi, S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. JURNAL**

- Furi Ratna Widiyani, Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman, Vol 6 No 1, Recidive, April 2017
- Mas Marwan, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Natasyanabilla, dkk. Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkaea Nomor: 352/Pid. B. 2023/PN. BGL), Journal Criminological Review Januari 2024

Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.

Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 26 No.2.

Tamza Berdian Fristia dan M Fadhol Rachman Akbar, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap dalam Perkara Pencurian, Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 Tahun 2025

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. SUMBER LAINNYA**

Safitri, Memahami Maksud Pencurian dengan Pemberatan dan Ancaman Hukum Pidana yang Menanti, <https://www.penasihathukum.com/memahami-maksud-pencurian-dengan-pemberatan-dan-ancaman-hukum-pidana-yang-menanti>.

Auli Cristha Renata, Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>